

**JUAL BELI PUPUK PERTANIAN DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN TANGGUH DI DESA PEKAUMAN
KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**RIYATURRUDDIN
NIM. 083 122 126**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2018**

**JUAL BELI PUPUK PERTANIAN DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN TANGGUH DI DESA PEKAUMAN
KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

RIYATURRUDDIN
NIM. 083 122 126

Disetujui Pembimbing



M. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

**JUAL BELI PUPUK PERTANIAN DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN TANGGUH DI DESA PEKAUMAN
KECAMATAN GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua



Darul Anondo, M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris



Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota:

1. **Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si**



2. **M. Saiful Anam, M.Ag**



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kaliansaling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha kasih sayang kepada kalian”. (QS. an-Nisa' : 29)¹

BERPIKIR ARIF, BERTINDAK KREATIF

IAIN JEMBER

¹ Baitul Maal Hidayatullah, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pusaka. 2012), 29.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku

Ibu dan Bapak tercinta

yang telah berkenan membimbing, mengajari, dan selalu memberikan arahan

dalam setiap langkah yang kujalani.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur kepada Allah Yang Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya senantiasa menumbuhkan semangat menuntut ilmu dan inspirasi dalam berkarya. Sholawat serta salam saya persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing kami dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. M.F.Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Nikmatul Masruroh, M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Jember.
5. M. Saiful Anam, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada segenap jajaran penguji sidang, Daru Anondo, M.Si selaku ketua sidang, Dr. Hamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku penguji utama, M. Saiful Anam, M.Ag selaku penguji pendamping, dan Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku sekretaris.
7. Kepala desa Pekauman dan jajarannya, serta masyarakat desa Pekauman khususnya para petani yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ika Anisah, S.Pd. yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Siti Makiyatul Karomah, S.Pd. tercinta yang telah rela selalu menasehati, membimbing, meluangkan waktunya dan banyak memberi dukungan moril dan materil dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang telah bersedia membimbing dan memberi arahan hidup selama menjadi mahasiswa.
11. Keluarga besar Acoustic Theater of Syari'ah (ATOS) yang telah memberikan banyak pengalaman hidup.
12. Keluarga besar Golongan Mahasiswa Bachelor Alley (GOMBAL) yang mungkin sekarang lagi fakum. Akan tetapi banyak kenangan yang kalian berikan.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu, saudara/i berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya mengharap ridha Allah, syafa'at Nabi Muhammad, dan barokah para guru, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan barokah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, *Aamiin*.

Jember, 26 Desember 2017

Penulis

ABSTRAK

Riyaturruddin, 2017: *Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah.*

Salah satu perwujudan dari mu'amalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?, 2) Bagaimana ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?, 3) Bagaimana praktik dan ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso, 2) untuk mengetahui ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso, 3) untuk mengetahui praktik dan ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso adalah para petani membeli pupuk kepada penjual dengan akad adanya tambahan harga sebesar Rp. 15.000/karung pupuk dengan pembayaran dilakukan setelah masa panen, 2) Ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman, kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso terdapat beberapa perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Perjanjian tersebut perjanjian tidak tertulis (hitam di atas putih) dan tidak dengan adanya saksi, 3) Jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah adalah tidak sah karena salah satu faktor jual beli ketika melakukan pembelian dengan sistem tangguh tidak dilaksanakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38

C. Subjek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
D. Kesimpulan	70
E. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.²

Salah satu perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok diambil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta; UII press, 2004), 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kaliansaling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.³

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli antara manusia disatu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan dipihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tanggung/tempo).

Sistem pembayaran tanggung merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tanggung merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian utang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Utang piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan

³ Baitul Maal Hidayatullah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 29.

mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual beli. Dalam hal jual beli ada manusia sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan utang piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal dan haramnya. Jual beli secara tangguh penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso adalah sebuah desa yang memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat di desa Pekauman dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual beli dengan

sistem ini, oleh masyarakat desa Pekauman dikenal dengan jual beli secara hutang.

Kasus yang ditemui di Desa Pekauman pupuk UREA yang dijual dengan harga Rp. 110.000/karung (tunai) dan Rp. 125.000/karung (pembelian secara tangguh), pembelinya memilih pembelian secara hutang Rp. 125.000,- artinya lebih tinggi Rp.15.000,- dari harga tunai. Obat pertanian Falentudo dijual dengan harga Rp.125.000,- (tunai) dan Rp. 135.000,- (pembelian secara tangguh), pembelinya memilih pembelian secara hutang Rp. 135.000,- artinya lebih tinggi Rp.10.000,- dari harga tunai. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang.⁴ Pembayaran secara tangguh tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen. Apakah kelebihan dalam mengembalikan hutang tersebut termasuk riba yang dimaksudkan oleh hadits "*setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba*". Kemudian dihukuminya menjadi haram, dan apakah jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

Hasil pengamatan tentang pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara tangguh, menunjukkan terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu tentang pelaksanaan jual beli pupuk pertanian secara tangguh yang sudah menjadi kebiasaan ini apakah sesuai dengan asas-asas hukum Islam. Pemilihan obyek penelitian di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso, karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli pupuk pertanian secara tangguh dengan tambahan harga. Jadi pembelian

⁴ Muarib, *Observasi*, Pekauman, 3 Maret 2017.

secara tunai dengan pembelian secara tangguh berbeda. Dalam pandangan sebagian masyarakat Pekauman sistem tersebut adalah riba karena ada tambahan harga setiap pembelian secara tangguh.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dengan penambahan harga ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah “Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat mengetahui bagaimana tinjauan hukum fiqh muamalah terhadap jual beli dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan masyarakat desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso ini.

2. Bagi Masyarakat

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh didesa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso.

- b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁵ Adapun yang menjadi istilah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.⁶ Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁷ Sedangkan dalam penelitian ini, jual beli adalah tukar menukar barang antara kedua belah pihak yang didasari dengan rasa saling suka.

2. Pupuk pertanian

Pupuk dalam arti luas adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Dalam pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91

⁷ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta : gema insani, 2011), 25-26

Ada juga yang berpendapat bahwa pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-organik (mineral). Pupuk berbeda dari suplemen tambahan. Pupuk mengandung bahan baku pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen seperti hormon tumbuhan membantu kelancaran proses metabolisme ke dalam pupuk, khususnya pupuk buatan, dapat ditambahkan sejumlah material suplemen.⁸ Pupuk pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pupuk pertanian non organik, contohnya UREA.

3. Pembayaran tangguh

Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan dikemudian hari, pembayaran yang bertempo, pembayarannya ditunda. Jadi dalam hal ini pembeli melakukan pembayaran pupuk dengan cara pembayaran pada waktu panen telah selesai dilakukan. Bisa juga pembeli melakukan pembayaran sebelum panen selesai asalkan uang untuk pembayarannya sudah ada.

4. Fiqh muamalah

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Fiqh Muamalah secara

⁸ <http://trubushijau.blogspot.co.id/2013/02/macam-macam-pupuk-organik-dan-anorganik.html> (16 september 2017)

terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.⁹

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pupuk pertanian non organik yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dalam sudut pandang fiqh muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara singkat terhadap inti pembahasan yang masih bersifat global. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


Bab II adalah kajian kepustakaan. Pada bab ini dikemukakan tentang kajian teori yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam fiqh muamalah sebagai parameter.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis data. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang analisis serta hasil penelitian yang telah dilakukan dan memaparkan dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian dan paparan hasil penelitian.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran atas konsep yang telah ditemukan pada pembahasan yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pikir mengenai penelitian ini. Disamping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor lainnya, sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Beberapa penelitian yang dikaji yaitu :

1. Penelitian Riva Hidayatul Mukarromah, 2014 dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Hasil Perkebunan Jeruk dengan Cara Jual beli Ijon (Studi Kasus di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad, pelaksanaan, dan faktor yang mempengaruhi petani dan pemborong menggunakan jual beli hasil perkebunan jeruk dengan cara jual beli ijon sudah sesuai atau tidak dengan fiqh muamalah. Ternyata yang dihasilkan dari penelitian ini adalah jual beli ijon yang terjadi di desa Kradenan yaitu sah. Persamaan antara penelitian Riva Hidayatul dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual belinya. Untuk teknik pengumpulan datanya juga sama yaitu menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Riva Hidayatul meneliti tentang jual beli

hasil perkebunan dengan cara jual beli ijon, sedangkan penelitian ini tentang jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh.¹⁰

2. Penelitian Fathur Rozi, 2016 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Diskon di Toko Taruko Tanggul Jember*". Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pemberian diskon, untuk mengetahui penerapan diskon di toko Taruko Tanggul, serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penerapan sistem diskon pada toko Taruko Tanggul Jember. Hasil dari penelitian tersebut adalah jual beli sistem diskon di toko Taruko Tanggul dibolehkan, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Persamaan penelitian yang dilakukan Fathur Rozi adalah sama-sama penelitannya pengumpulan datanya, dan meneliti tentang jual beli. Perbedaannya adalah sistem jual belinya dan tinjauan hukumnya.¹¹
3. Penelitian Laili Munika, 2017 dengan judul "*Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah*". Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan akad jual beli pohon sengon, untuk mengetahui waktu pembayarannya, untuk mengetahui waktu penyerahan barangnya, serta untuk mendeskripsikan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pohon sengon di desa Alun-alun kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang. Hasil dari penelitian tersebut adalah hukumnya mubah dan juga shahih. Persamaan

¹⁰ Riva Hidayatul Mukarromah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Hasil Perkebunan Jeruk dengan Cara Jual beli Ijon (Studi Kasus di Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*, (Skripsi : IAIN Jember, 2014).

¹¹ Fathur Rozi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Diskon di Toko Taruko Tanggul Jember*, (Skripsi: IAIN Jember. 2016).

penelitian yang dilakukan dengan Laili Munika adalah ama-sama meneliti tentang jual beli menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini juga mempunyai kesamaanya itu dari teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaanya adalah barang yang diperjual belikan yaitu pohon sengon. Sedangkan penelitian ini, barang yang diperjual belikan adalah pupuk.¹²

B. Kajian Teori

1. Kajian teori tentang fiqh muamalah

Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh secara etimologi berarti paham. Menurut terminologi, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Muamalah secara etimologi berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹³

Fiqh muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, yakni fiqh muamalah dalam artian luas dan fiqh muamalah dalam arti sempit. Fiqh muamalah dalam artian luas yakni :¹⁴

- a. Menurut ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.

¹² Laili Munika, *Jual Beli Pohon Sengon di Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Perspektif Fiqh Muamalah*, (Skripsi: IAIN Jember, 2017).

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setria, 2004), 13-14.

¹⁴ Ibid., 15.

- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah ialah aturan-aturan atau hukum Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan pengertian fiqh muamalah dalam artian sempit (khas), adalah :¹⁵

- a. Menurut Idris Ahmad, fiqh muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniahnya dengan cara yang paling baik.
- b. Menurut Hudhari, fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- c. Menurut Rasyid Ridha, fiqh muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah dalam arti sempit (khas) adalah aturan-aturan yang Allah tetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.

Perbedaan pengertian fiqh muamalah dalam arti luas dan sempit adalah dalam cakupannya. Fiqh muamalah dalam arti luas mencakup

¹⁵ Ibid., 15.

masalah waris (tirkah). Sedangkan persamaan pengertian fiqh muamalah dalam arti luas dan arti sempit adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia (antar sesama manusia) dalam kaitan dengan pemutaran harta.¹⁶

2. Kajian teori tentang jual beli

Jual beli secara etimologi, diartikan “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*”. Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.¹⁷ Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹⁸

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai di antara kedua belah pihak, yangmana yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati kedua belah pihak.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 3.

¹⁷ *Ibid.*, 73.

¹⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 73-74.

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni :

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”¹⁹

b. As-sunnah

Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja

¹⁹ Baitul Maal Hidayatullah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 47.

*dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar .)*²⁰

c. Ijma’

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

Adapun rukun jual beli ada tiga, yakni :²²

1) Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat tetapi dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yakni : *Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda, “janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhai”.* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)²³

²⁰<http://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> (17 September 2017).

²¹ Ibid., 75.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 70.

²³ Ibid., 70.

Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi apabila tidak memungkinkan (seperti bisu atau yang lainnya), maka ijab qabul boleh menggunakan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul. Syarat sah ijab qabul ada tiga. *Pertama*, jangan ada yang memisahkan. Maksudnya adalah pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. *Kedua*, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. *Ketiga*, beragama Islam.²⁴ Menurut ulama Syafi'iyah, "*tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab qabul) yang diucapkan*".²⁵

2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Menurut ulama Syafi'iyah, syarat *aqid* ada empat, diantaranya dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, beragama Islam, dan pembeli bukan musuh.²⁶

3) Ma'kud alaih (barang)

Benda-benda atau barang yang diperjual belikan memiliki beberapa syarat, diantaranya :²⁷

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan
- d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

²⁴ Ibid., 71.

²⁵ Ibid., 73.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 82.

²⁷ Ibid., 83.

Dalam jual beli ada empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan, dan lain-lain).²⁸

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum dan sifat jual beli terbagi menjadi tiga, yakni shahih, fasid, dan batal. Jual beli shahih (sah) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Kemudian, jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.²⁹ Adapun jual beli yang dilarang Islam, diantaranya :³⁰

1) Terlarang sebab ahli akad

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah (sah) apabila dilakukan oleh orang baligh, berakal, dan dapat memilih.

Mereka (aqid) yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

²⁸ Ibid., 76

²⁹ Ibid., 91-92.

³⁰ Ibid., 93.

a) Orang gila

Jual beli orang yang gila tidak sah, begitu pula sejenisnya, seperti mabuk.

b) Anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan anak yang belum baligh itu tidak sah sebab tidak ada *ahliah*. Sedangkan menurut beberapa ulama lainnya, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya.

c) Orang buta

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli yang dilakukan orang butaitu tidak sah karena orang tersebut tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang bagus.

d) Orang yang terpaksa

Hukum jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa adalah tidak sah karena dalam jual beli harus ada keridhaan (kerelaan) ketika akad.

e) Orang yang jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya

(*fudhul*)

2) Terlarang sebab shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan kepada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada

kesesuaian di antara ijab dan kabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

3) Terlarang sebab ma'qud alaih

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Ada beberapa masalah yang disepakati sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya :³¹

a) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya : “janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu). (HR. Ahmad)³²

Menurut Ibn jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam, yakni tidak dapat diserahkan, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang atau harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga, tidak diketahui masa yang

³¹ Ibid., 97-98.

³² <http://lailahamkha.blogspot.co.id/2013/12/hadits-larangan-dalam-jual-beli.html> (17September 2017)

akan datang, menghargakan dua kali pada satu barang, jual beli *husha'* (apabila barang jatuh, maka harus dibeli), jual beli *munabadzah* (jual beli dengan cara lempar-melempar, dan jual beli *mulasamah* (apabila mengusap baju/kain, maka wajib membelinya).

- b) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak jelas (*majhul*)
 - c) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
 - d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis
 - e) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, tidak dapat dilihat (*ghaib*)
 - f) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- 4) Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantaranya :

- a) Jual beli riba

Menurut bahasa, riba berarti tambahan/bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang

meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³³

Selain karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba, sebab-sebab lainnya adalah :³⁴

- 1) karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
- 2) karena dengan melakukan riba, seseorang menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'.
- 3) riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Menurut jumbuh ulama, riba dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1) Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.³⁵

2) Riba *Nasi'ah*

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 57.

³⁴ *Ibid.*, 60.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 262.

Riba *nasi'ah* adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.³⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, riba dibagi menjadi yakni riba *fadhl*, riba *nasi'ah*, dan riba *yad*. Yang mana, riba *yad* adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*) yakni bercerai berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, riba *yad* termasuk riba *nasi'ah*, yakni menambah yang tampak dari hutang.³⁷

- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
- d) Jual beli memakai syarat

Selain itu ada jual beli yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah adalah jual beli yang tidak dilarang oleh agama Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran ataupun unsur penipuan. Kemudian rukun dan syaratnya terpenuhi, barangnya bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi. Yang termasuk kategori ini adalah jual beli barang yang tidak ada larangan nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 264.

³⁷ *Ibid.*, 264.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁸

Jual beli yang dilakukan tidak dengan secara tunai juga diperbolehkan oleh fiqh muamalah sebagaimana dalam hadits yang artinya *“nabi Muhammad SAW. telah bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan.”*³⁹ Hadits tersebut mengatakan bahwasanya dalam jual beli yang dilakukan tidak secara tunai mengandung keberkahan.

3. Kajian teori tentang utang piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang (*qard*) dalam bahasa artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang memotong sebagian dan memberikan hartanya kepada pengutang.⁴⁰ Secara istilah, menurut hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan

³⁸ Baitul Maal Hidayatullah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 47.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : GIP, 2001, 19

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁴¹ Utang piutang juga diartikan sebagai adanya orang yang memberikan harta baik berupa uang maupun barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan hadits. Utang piutang dalam Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Allah SWT berfirman dalam al-Qu'an surat al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjunginya baitul haram,

⁴¹ Wahbah az-Zuhuli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

mereka mencari karunia dan keridhoan tuhanNya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ikhram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaanNya.”⁴²

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang sangat tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : *“Barang siapa menghutangkan (karena Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴³*

Ayat tersebut menggambarkan bahwasanya Allah SWT mendorong agar umat Islam berlomba lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat lipatnya. Selain itu, Allah SWT juga memberikan aturan dalam transaksi utang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu agar setiap utang

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*,106.

⁴³ *Ibid.*, 538.

piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.⁴⁴ Ketentuan ini terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 223.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya."⁴⁵

Selain dasar hukum dalam al-Qur'an tersebut, terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

*"dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: shodaqah dibalas sepuluh kali lipat. Aku bertanya: wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia dari pada shodaqah? Ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).*⁴⁶

Berdasarkan hadits tersebut, memberikan utang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia dari orang yang bersedekah. Sedangkan dasar hukum utang piutang salah satunya terdapat dalam hadits berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidakah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain sebanyak dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali". (HR. Ibnu Majah).*⁴⁷

Dari ayat al-Qur'an dan hadits, dapat digambarkan bahwasanya utang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Allah SWT pasti akan memberikan balasan berlipat lipatan bagi orang yang berkenan memberikan utang kepada saudaranya yang membutuhkan, dan untuk

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 86-87.

⁴⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3 (berikut: Dar al-Fikr, tt), 154.

⁴⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

orang yang berutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai utang tersebut terbayarkan.

b. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang terdapat pula rukun dan syarat seperti akad akad yang lain dalam bermuamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang sendiri ada tiga, yaitu:

- 1) Aqid yaitu orang yang berutang piutang, yaitu terdiri dari Muqrid (pemberi utang) dan Muqtarid (penerima utang).
- 2) Ma'qud Alaih yaitu barang yang diutangkan.
- 3) Sighat al-aqd yaitu ungkapan ijab qobul atau suatu persetujuan antara dua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.⁴⁸

Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam utang piutang adalah:

1) Aqid

Syarat-syarat dari orang yang memberikan utang diantaranya adalah:

- a) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b) Orang Berakal sehat
- c) Orang tersebut mau dan bisa berfikir.⁴⁹

2) Ma'qud Alayh

Syarat-syarat dari ma'qud alayh sebagai berikut:

⁴⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁴⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 12-16.

- a) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang
- b) Dapat dimiliki
- c) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.⁵⁰

3) Ijab dan Qabul

Syarat-syarat dari ijab dan qobul sebagai berikut:

- a) Tujuan dari akad harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara ijab dan qobul harus ada kesesuaian
- c) Pernyataan ijab dan qobul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁵¹

Syarat-syarat yang harus ada dalam akad sebagai berikut:

- a) Besarnya pinjaman harus diketahui takaran atau jumlahnya
- b) Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- c) Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.
Jadi tidak sah apabila dari seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁵²

c. Ketentuan dalam Transaksi Utang Piutang

Disamping adanya syarat dan sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang, yaitu:

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh A'la al-Madhahib al-Arba'ah, Juz 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996),304.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

⁵² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110.

1) Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

Dalam perjanjian utang piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan/lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang/waktu pembayarannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surat al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*.⁵³

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Disamping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang piutang itu diperlukan juga adanya saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi utang piutang itu disarankan 2 orang laki-laki, baligh, muslim dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan 2 laki-laki yang memenuhi syarat dan dapat diangkat seorang laki-laki dan 2 orang perempuan

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 86-87.

yang saling mengingatkan di antara keduanya sehingga tidak terjadi kelupaan.⁵⁴

2) Ketentuan bagi pemberi utang

- a) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar
- b) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan
- c) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf
- d) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang dalam kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo

3) Ketentuan bagi orang yang berhutang

- a) Diwajibkan bagi yang berhutang untuk segera mungkin melunasi utangnya tatkala ia mampu untuk melunasinya
- b) Pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang dalam bentuk apapun
- c) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk
- d) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada

⁵⁴ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 105.

orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.⁵⁵

d. Tambahan dalam Utang Piutang

Ada dua macam penambahan pada utang piutang, yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan Ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa riba.
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan dipasal dasar utang piutang.⁵⁶

Tatkala pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar atau sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar benar bisa diwujudkan.

Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman baik yang berpotensi riba maupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih

⁵⁵ Armen Halim Naro, *Etika Berhutang*, Online, <http://www.almunhajor.id/content/2285/slash/0>, (diakses tanggal 16 November 2017)

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar, Abdullah bin Muhamaad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Enseklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet1* (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

atau berkurang. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan masih diperbolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliaanyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi jika yang berhutang atas kemauannya melebihkan jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.⁵⁷

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai, maka pengembalian yang benar menurut penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi', "*Bahwasanya Nabi SAW. meminjam seekor unta kecil (masih bayi)- binatang ini adalah binatang yang bernilai- kemudian beliau menyuruhku (Abi Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja.*"

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

⁵⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), 165.

Artinya: *“Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Jika tidak memungkinkan mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zuhairiyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah dikembalikan padanya, seperti yang dikemukakan Zahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak dari pada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli Fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang

bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi Ibnu Hazm yakni “riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”

Seluruh ahli Fiqh sepakat bahwa, uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁵⁸

⁵⁸ Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *op.cit.*, 326-332.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pekauman kecamatan Grujungan kabupaten Bondowoso, yang mana di desa tersebut lahan pertaniannya sangat luas, sehingga mendominasi masyarakatnya bekerja sebagai petani. Selain itu, perekonomian masyarakat di desa Pekauman tergolong menengah kebawah. Jadi, masyarakat disana melakukan jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber untuk memperoleh keterangan penelitian.⁵⁹ Subjek dalam penelitian kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 129.

purposive ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan biasanya karena beberapa pertimbangan misalnya, keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.⁶⁰

Adapun informan dalam penelitian ini adalah bapak Muarib sebagai penjual dan bapak Ayyub, Romli, Jamak, Jalal, Rauf, Sipol sebagai pembeli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh, serta Kyai Abdul Mufidl sebagai tokoh masyarakat di desa Pekauman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.⁶¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Yang mana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶³ Melalui metode observasi, data

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 139-140.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 224.

⁶² Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Ciputat: Gaung Parsada Press, 2007), 88.

⁶³ M.Djunaedi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 170..

yang diperoleh adalah praktik/cara menjual dan membeli pupuk dengan sistem tangguh di desa Pekauman.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* diartikan sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau bebas. Yang mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun data yang diperoleh melalui teknik ini, diantaranya :

- a. Faktor penyebab jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh,
- b. Metode informasi jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh,
- c. Proses transaksi jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh, dan
- d. Proses pembayarannya.

3. Dokumentasi

⁶⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 165.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁵ Adapun data yang diperoleh melalui teknik ini adalah :

- a. Letak geografis desa Pekauman Grujugan Bondowoso.
- b. Keadaan penduduk meliputi pendidikan, keagamaan serta ekonomi.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Bodgan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada yang lain.⁶⁶ Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.⁶⁷ Penelitian menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif.

Ketika penggalan data telah berakhir dan semua data telah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis data. Proses ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 240.

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), 28.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Catatan lapangan berupa huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang masih *semrawut*, yang tidak dapat difahami. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak penting oleh peneliti.⁶⁸

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.⁶⁹

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

⁶⁸ Ibid., 247.

⁶⁹ Ibid., 249.

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁷⁰

Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja, dan *chart*. Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu, maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data yang dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data terus-menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.⁷¹

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

⁷⁰ Ibid., 249.

⁷¹ Ibid., 250.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷²

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷³

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁷⁴ Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa

⁷² Ibid., 252.

⁷³ Ibid., 252-253.

⁷⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), 330.

sumber. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.⁷⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dari awal sampai akhir penelitian, meliputi: tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian di lapangan, dan tahap pasca penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra-penelitian
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lokasi penelitian, dengan mencari informasi tentang ada atau tidaknya praktik jual beli dengan sistem pembayaran tangguh yang dalam fiqh muamalah ada beberapa prinsip yang secara kasat mata tidak terlihat, misalkan riba, gharar dan fasid.
 - c. Mengurus perizinan penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan berlangsungnya penelitian ini.
 - d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 274.

Dalam kegiatan pelaksanaan penelitian, agar berjalan dengan sukses, peneliti harus memahami latar dan persiapan diri. Maksudnya dalam hal ini penampilan peneliti hendaknya menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan kultur latar penelitian. Penampilan fisik, seperti cara berpakaian pun hendaknya diberi penelitian khusus oleh peneliti.

Faktor waktu dalam penelitian cukup menentukan, sebab jika tidak diperhatikan oleh peneliti, ada kemungkinan peneliti demikian asyik dan tenggelam dalam kehidupan orang-orang pada latar penelitian sehingga waktu yang ditentukan itu menjadi berantakan.

Saat memasuki lapangan, keakraban pergaulan dengan subjek perlu dipelihara selama bahkan sampai sesudah tahap pengumpulan data. Jangan sampai terjadi seorang subjek dalam hubungan keakraban itu merasa dirugikan. Selain itu peneliti hendaknya memperhitungkan pula keterbatasan waktu, tenaga dan mungkin biaya sehingga ia tidak sampai terpancing untuk mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang pada alur penelitian.

3. Tahap pasca penelitian

Peneliti menyusun laporan atau penelitian dengan cara menganalisis data atau temuan dari penelitian kemudian memaparkannya dengan narasi deskriptif.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Pekauman

Desa Pekauman merupakan desa yang terletak disebelah selatan kabupaten Bondowoso. Jarak desa ini ke kabupaten sekitar 15 km, sedangkan jarak dari desa Pekauman ke kecamatan sekitar 5 km. Desa Pekauman merupakan daerah agraris sehingga sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Untuk lebih jelasnya profil tentang desa Pekauman, peneliti membaginya secara terperinci sebagaimana berikut.

a. Batas Desa Pekauman

- 1) Di sebelah selatan desa Pekauman berbatasan dengan desa Sumber Pandan.
- 2) Di sebelah utara desa Pekauman berbatasan dengan desa Taman.
- 3) Di sebelah timur desa Pekauman berbatasan dengan desa Wonosuko.
- 4) Di sebelah barat desa Pekauman berbatasan dengan desa Wanisodo.⁷⁶

b. Luas Tanah Desa Pekauman

Luas tanah desa Pekauman secara keseluruhan adalah sekitar 229ha dengan rincian :

⁷⁶ Dokumentasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

- 1) Luas tanah basah (sawah) 87ha.
- 2) Luas tanah kering (tegal) 84ha.
- 3) Luas tanah pekarangan (pemukiman) 54ha.
- 4) Lain-lain seluas 4ha.⁷⁷

2. Keadaan Penduduk Desa Pekauman

Penduduk desa Pekauman seluruhnya berjumlah 1874 yang terdiri dari laki-laki 979 dan perempuan 895 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 842. Penduduk di desa Pekauman masih harus banyak berbenah untuk mencapai kata sejahtera. Hal ini karena tingkat kemiskinan di desa ini terbilang lumayan banyak. Desa Pekauman merupakan salah satu desa tertinggal di kabupaten Bondowoso.⁷⁸

3. Keadaan Pendidikan Desa Pekauman

Penduduk desa Pekauman dalam hal pendidikan mayoritas lulusan SD/ sederajat. Dengan perincian sebagai berikut

- a. Belum sekolah sebanyak 32 jiwa.
- b. Tidak tamat sekolah dasar sebanyak 117 jiwa.
- c. Tamat SD/ sederajat sebanyak 334 jiwa.
- d. Tamat SLTP/ sederajat sebanyak 521 jiwa.
- e. Tamat SLTA/ sederajat sebanyak 707 jiwa.
- f. Tamat Perguruan Tinggi sebanyak 83 jiwa.
- g. Buta huruf sebanyak 80 jiwa.⁷⁹

⁷⁷ Dokumentasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

⁷⁸ Dokumentasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

⁷⁹ Dokumentasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

Adapun jumlah sarana pendidikan di desa Pekauman adalah sebagai berikut

a. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Bustanul Ulum

b. Taman Kanak-kanak

- 1) TK Harapan Bangsa
- 2) Raudatul Athfal Bustanul Ulum
- 3) PAUD Bustanul Ulum

c. Sekolah Dasar (SD)

- 1) SDN Pekauman
- 2) Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum

e. Sekolah Menengah Atas (SMA)

Madrasah Aliyah Bustanul Ulum⁸⁰

4. Keadaan Keagamaan Desa Pekauman

Penduduk desa Pekauman bisa dipastikan secara keseluruhan beragama Islam. Dengan adanya pondok pesantren di desa ini semakin menambah unsur keagamaan khususnya agama Islam yang dianut oleh penduduk desa Pekauman.⁸¹

⁸⁰ Observasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

⁸¹ Observasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

5. Keadaan Ekonomi Desa Pekauman

Desa Pekauman merupakan desa yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Dengan lahan pertanian yang bisa dikatakan sangat melimpah penduduk desa Pekauman mayoritas lebih memilih bekerja sebagai petani. Menurut salah satu perangkat desa yang peneliti temui waktu berkunjung ke kantor desa Pekauman mengatakan bahwa:

Dengan lahan pertanian yang sangat luas penduduk kebanyakan lebih memilih bekerja sebagai petani. Karena menurut mereka apabila bekerja sebagai buruh (bagi penduduk yang kurang berpendidikan) mereka akan terikat waktu dan kontrak. Ada juga yang bekerja sebagai buruh pabrik, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. Tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebagai petani.⁸²

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis pedesaan yang mempunyai lahan bercocok tanam yang cukup luas. Dari hasil observasi di lapangan, setiap pagi sesudah sholat subuh masyarakat mulai menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang petani di sawah maupun tegal. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk desa yang bekerja sebagai petani sekitar 1237 orang.

Selain menjadi seorang petani, mata pencaharian lainnya adalah sebagai buruh pabrik yang memang baru beberapa bulan belakangan dibangun dua pabrik industri. Dan beberapa pekerjaan lain yang tidak mendominasi di desa Pekauman ini. Rata-rata pendapatan penduduk desa

⁸² Sidi, *Wawancara*, Pekauman, 21 Agustus 2017.

pekauman adalah berkisar diantara Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000/bulan.⁸³

Melihat dari observasi diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Pekauman bisa dikatakan berada pada kalangan menengah kebawah.

Hal ini diperkuat dengan adanya statistik sebagai berikut :

a. Kaya

Dalam hal ini yang dimaksud kaya adalah keluarga tersebut berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

Keluarga kaya di desa Pekauman ini berjumlah 157 keluarga.

b. Hampir miskin

Keluarga hampir miskin yang dimaksud adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan primernya tapi belum mampu memenuhi kebutuhan sekunder. Keluarga hampir miskin di desa ini berjumlah 398 keluarga.

c. Miskin

Keluarga dalam kategori miskin yang dimaksud adalah keluarga yang hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari saja.

Kelurga miskin di desa ini berjumlah 260 keluarga.

d. Sangat miskin

Keluarga yang dikategorikan sangat miskin adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk sehari-hari. Keluarga yang dikategorikan sangat miskin berjumlah 27 keluarga.⁸⁴

⁸³ Observasi, Pekauman, 22 Agustus 2017

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso

a. Pra Transaksi

Dalam pra transaksi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, faktor yang mempengaruhi akan terjadinya jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh dan *kedua*, yaitu cara pemberian informasi penjual terhadap para pembelinya.

- 1) Faktor yang mempengaruhi para petani melakukan pembelian dengan sistem tangguh adalah dari segi perekonomian masyarakat desa Pekauman tersendiri. Masyarakat desa Pekauman mayoritas berpenghasilan sekitar Rp. 500.000 sampai Rp. 750.000/bulan sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat disini adalah kalangan menengah kebawah. Terbukti distatistik kecamatan Grujugan bahwa desa Pekauman dengan warga yang mencapai 842 keluarga, dengan rincian 398 merupakan keluarga yang hampir miskin, 260 miskin, dan 27 merupakan keluarga yang tergolong sangat miskin.⁸⁴
- 2) Kemudian untuk berkembangnya informasi tentang penjualan pupuk pertanian ini biasanya masyarakat desa Pekauman hanya dari mulut ke mulut. Artinya masyarakat desa Pekauman saling memberikan informasi antara satu sama lain. Informasi yang didapat masyarakat

⁸⁴ Dokumentasi, Pekauman, 21 Agustus 2017

⁸⁵ Statistik Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tahun 2010, *Dokumentasi*, Pekauman, 11 September 2017.

desa Pekauman ini biasanya ketika masyarakat sedang ada kegiatan atau sedang melakukan tahlilan dan sebagainya. Sistem informasi yang terjadi di masyarakat desa Pekauman ini terjadi karena gotong royong di masyarakat masih begitu kental.⁸⁶

b. Proses Transaksi

Dalam proses ini penjual dan pembeli melakukan transaksi akad jual beli pupuk pertanian. Disini para pembeli diberi pilihan untuk melakukan pembelian dengan kontan (secara lunas) atau dengan cara sistem tangguh (pembayaran dilakukan ketika waktu panen telah tiba). Penduduk desa Pekauman kebanyakan melakukan pembelian dengan sistem tangguh mengingat perekonomian penduduk di desa ini yang mayoritas menengah kebawah. Dalam pembelian menggunakan sistem tangguh akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli sama seperti akad yang dilakukan ketika jual beli pada umumnya. Hanya saja dalam pembelian dengan sistem tangguh ada beberapa tambahan yang dilakukan oleh penjual. Penjual menambah harga barang dagangannya ketika pembeli melakukan pembelian dengan sistem tangguh. Yang awalnya pupuk UREA seharga Rp. 110.000, ketika pembeli memilih membeli dengan sistem tangguh maka harganya Rp. 125.000. Bertambahnya harga ini diberitahukan kepada pembeli agar tidak ada kesalah pahaman antara penjual dan pembeli dikemudian hari. Hal ini dilakukan penjual untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian yang

⁸⁶ Observasi, Pekauman, 23 Agustus 2017

pembayarannya dilakukan ketika waktu panen dan untuk tetap berjalannya usaha yang ditekuni oleh penjual.⁸⁷

Pembeli merasa tidak keberatan dengan adanya penambahan ketika pembelian dilakukan dengan sistem tangguh, Mereka malah merasa beruntung karna apabila tidak ada sistem jual beli seperti ini, para petani akan semakin kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan mereka karena pupuk yang menjadi kebutuhan utama dalam pertanian.⁸⁸

c. Proses Pembayaran

1) Masa Pembayaran

Dalam bagian ini pembeli melakukan pembayaran atas apa yang telah ia beli. Masa pembayaran dari pembelian pupuk yang dilakukan petani bisa dilakukan ketika waktu panen telah tiba. Pada waktu panen biasanya akan langsung melunasi atas pembelian pupuk yang dulu ia beli ketika pada waktu pertama bercocok tanam. Waktu yang dibutuhkan dari pertama kali bercocok tanam biasanya tergantung dari apa yang ditanam, apabila petani menanam padi maka butuh waktu sekitar enam bulan untuk panen, apabila menanam jagung membutuhkan waktu sekitar enam bulan juga. Berbeda ketika para petani menanam tembakau hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk panen pertama. Ketika petani menanam tembakau dan pada waktu pertama kali panen uang yang

⁸⁷ Observasi, Pekauman, 24 Agustus 2017

⁸⁸ Observasi, Pekauman, 25 Agustus 2017

didapat tidak cukup untuk membayar pupuk, maka pembayaran dilakukan ketika panen kedua telah tiba dan waktunya hanya sekitar dua minggu setelah panen pertama.⁸⁹

Ketika waktu panen telah tiba dan para petani gagal panen maka, pembayaran yang harusnya dilakukan ketika waktu panen biasanya para petani akan mendatangi penjual untuk meminta perpanjangan waktu. Setelah itu ketika ada persetujuan dari penjual maka pembeli bisa membayarnya pada waktu yang telah disepakati keduanya. Dalam hal ini *lagi-lagi* tolong menolong yang dikedepankan.

2) Model Pembayaran

Jual beli yang dilakukan masyarakat desa Pekauman sama seperti jual beli pada umumnya. Akan tetapi hanya ada beberapa tambahan yang disepakati kedua belah pihak. Sistem pembayaran yang dilakukan pembeli ketika pembelian secara tangguh ada dua macam. Yang pertama adalah dengan sistem cicilan sampai masa panen telah tiba. Artinya apabila pembeli mempunyai uang ketika sebelum masa panen tiba maka boleh dibayarkan dahulu kepada penjual (sesuai kesepakatan kedua belah pihak). Yang kedua adalah pembayaran ketika waktu panen telah dilakukan oleh pembeli tersebut. Jadi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dilakukan

⁸⁹ Observasi, Pekauman, 27 Agustus 2017

ketika waktu panen dan pembayarannya secara keseluruhan (tidak dicicil).⁹⁰

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ayyub saat kami temui di kediamannya, beliau mengatakan:

Kebanyakan masyarakat desa Pekauman biasanya membeli pupuk pertanian ini dengan menggunakan sistem pembayaran tangguh karena masyarakat desa Pekauman mayoritas kalangan menengah ke bawah, jadi masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembelian dengan sistem tangguh ini dengan tambahan harga sebesar Rp. 15.000/karung pupuk”.⁹¹

Senada dengan hal tersebut, bapak Romli saat kami temui di sawahnya juga mengutarakan bahwa:

Petani disini khususnya saya sendiri lebih banyak memilih pembelian pupuk dengan sistem pembayaran tangguh. Hal ini kami lakukan agar kami selaku warga kurang mampu bisa tetap bertahan hidup. Untuk masalah penambahan harga yang dilakukan oleh penjual itu kami rasa wajar wajar saja karena kami (petani) suda diberi keringanan untuk membayarnya pada waktu panen dan hal itu kami terima.⁹²

Bapak Muarib saat ditemui di kediamannya juga menambahkan, bahwa:

Biasanya orang-orang sini mengetahui tentang adanya orang yang menjual pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini ketika masyarakat sedang ada kegiatan, duduk-duduk bareng, tahlilan, dan ketika ada momen kumpulan. Pembeli mayoritas melakukan pembelian dengan sistem tangguh yang mengakibatkan keuntungannya tertunda hingga waktu panen tiba. Maka harga barang dagangan yang biasanya Rp. 110.000 itu saya naikan menjadi Rp. 125.000. Hal ini saya lakukan agar usaha saya tetap bertahan seperti biasanya. “*Imbuhnya*”.⁹³

⁹⁰ Observasi, Pekauman, 27 Agustus 2017

⁹¹ Ayyub, *Wawancara*, Pekauman, 24 Agustus 2017

⁹² Romli, *Wawancara*, Pekauman, 25 Agustus 2017

⁹³ Muarib, *Wawancara*, Pekauman, 22 Agustus 2017

Kami disini selaku petani mengetahui atas bertambahnya harga pembelian pupuk dengan sistem tangguh ini, kami tidak pernah merasa keberatan atas hal itu, malah kami merasa beruntung masih ada penjual yang menggunakan sistem tangguh ini. Kami bisa membeli pupuk secara lunas akan tetapi kebutuhan yang lain mendorong kami untuk membeli dengan sistem ini. Yaaa maklum lah mas, kami disini kebanyakan orang yang kurang mampu. “*Imbuh bapak Sipol selaku pembeli (Petani)*”.⁹⁴

Jadi, praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso terdapat tiga bagian. *Pertama* adalah proses pra transaksi yang berisi tentang faktor penyebab dan sistem informasi jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh. *Kedua* adalah proses transaksi yang berisi tentang akad jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh. *Ketiga* adalah proses pembayaran yang berisi tentang masa dan model pembayaran jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh.

2. Ketentuan Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Ketentuan jual beli dengan sistem tangguh yang terjadi di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam hal ini meliputi tentang perjanjian yang dilakukan diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan antara pembeli dan penjual adalah sebagai berikut :

⁹⁴ Sipol, *Wawancara*, Pekauman, 28 Agustus 2017

- a. Ketentuan perjanjian dalam jual beli ini antara lain adalah jual beli dengan sistem tangguh. Yang berarti pembayarannya dilakukan ketika waktu panen telah tiba.
- b. Ketentuan berikutnya adalah tentang adanya tambahan harga yang dilakukan oleh penjual terhadap barang dagangannya, dalam hal ini barang yang dimaksud adalah pupuk pertanian. Dimana dalam satu karung pupuk, penjual menaikkan harga sebesar Rp. 15.000,00.
- c. Ketentuan yang dibuat penjual ketika pembeli tidak melakukan pembayaran pada waktu panen telah tiba dan telah jatuh tempo, maka penjual akan memberikan peringatan terhadap pembeli tersebut. Dan apabila pembeli masih tetap tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian yang ia lakukan, maka penjual akan memberikan sanksi terhadap pembeli yang bermasalah tersebut. Sanksi yang diberikan penjual adalah tidak diperbolehkannya melakukan pembelian selanjutnya sampai pembeli melunasi pembelian pertamanya. Artinya pembeli yang bermasalah tidak dapat melakukan pembelian pupuk dihari berikutnya sampai pembelian yang sebelumnya dilunasi terlebih dahulu.⁹⁵

Ketentuan ketentuan yang telah disebutkan peneliti diatas dilakukan penjual hanya dengan asas kepercayaan. Artinya dalam perjanjian antara penjual dan pembeli dilakukan tidak dengan menggunakan tulisan (hitam diatas putih) ataupun saksi.

⁹⁵ Observasi, Pekauman, 22 Agustus 2017

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Muarib selaku penjual. Beliau mengatakan:

Perjanjian antara saya dan pembeli hanya dilakukan sebatas ucapan saja, karena penduduk desa Pekauman masih memegang teguh budaya kepercayaan antara yang satu dengan lainnya.⁹⁶

Beliau juga menambahkan:

Saya sebagai penjual pupuk di sini memang menggunakan jual beli sistem tangguh, soalnya sampean kan tau sendiri petani di sini kebanyakan menengah ke bawah, jadi tidak mungkin untuk membeli pupuk secara lunas dan karena sistem tangguh maka harga dari pupuk tersebut bertambah. Hal ini saya lakukan untuk tetap melangsungkan usaha yang saya jalani. Jika tidak begitu saya sebagai penjual akan kerepotan untuk membeli pupuk yang akan saya jadikan persediaan berikutnya. Tapi kadang masyarakat setelah panen juga ada yang belum bisa membayar, jadi saya memberi kebijakan tidak boleh membeli pupuk dulu sampai mereka melunasinya.⁹⁷

Senada dengan hal tersebut, bapak Jamak selaku pembeli (petani) juga mengutarakan bahwa:

Biasanya penjual memberitahu bahwa ketika melakukan pembelian dengan sistem tangguh maka harga dari pupuk tersebut berubah. Misalnya ketika saya melakukan pembelian pupuk UREA dengan pembelian secara lunas maka harganya adalah Rp. 110.000. Akan tetapi jika dilakukan pembelian dengan sistem tangguh maka harga tersebut naik menjadi Rp. 125.000.⁹⁸

Bapak Jalal sebagai salah satu pembeli (petani) juga menambahkan, beliau menyatakan bahwa:

Apabila kami selaku pembeli tidak melakukan pembayaran ketika waktu panen telah tiba, maka penjual biasanya memberikan peringatan terhadap kami (pembeli) dan apabila setelah peringatan tersebut kami tetap tidak melakukan pembayaran

⁹⁶ Muarib, *Wawancara*, Pekauman, 22 Agustus 2017.

⁹⁷ Muarib, *Wawancara*, Pekauman, 22 Agustus 2017.

⁹⁸ Jamak, *Wawancara*, Pekauman, 22 Agustus 2017.

biasanya penjual memberikan sanksi berupa tidak diperbolehkannya lagi melakukan pembelian pupuk berikutnya.⁹⁹

Ketentuan yang diberikan oleh penjual kepada kami dalam pembelian pupuk dengan sistem pembayaran tangguh ini jika pada waktu panen tiba tidak membayar pupuk yang dibeli maka, yang pertama penjual akan memberikan kami peringatan dalam bentuk ucapan. Yang kedua apabila tetap tidak membayar maka untuk pembelian berikutnya tidak diperkenankan membeli lagi sampai pembayaran yang belum lunas tersebut dilunasi. “*Imbuh Ra’uf selaku pembeli (petani)*”¹⁰⁰

Jadi, ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh adalah dilakukan hanya berdasarkan ucapan (tidak dituliskan dan tidak adanya saksi) dan pembeli dapat menentukan pembeliannya akan dilakukan dengan sistem kontan atau tangguh. Apabila pembeli memilih sistem tangguh maka, penjual memberikan tambahan harga sebesar Rp. 15.000/karung yang dibayar setelah masa panen dan jika petani tidak mampu membayarnya maka langkah pertama yang dilakukan penjual adalah memberikan peringatan berupa teguran kepada pembeli. Jika dengan peringatan pembeli masih belum membayar apa yang telah ia beli maka langkah kedua yang dilakukan penjual adalah memberikan kebijakan dengan tidak memperbolehkan petani melakukan pembelian pupuk pertanian lagi sampai petani melunasi pembeliannya.

C. Pembahasan Temuan

Dalam bagian ini peneliti akan mengungkapkan hasil dari penelitian dan menginterpretasikan secara kritis dan mendetail dengan mengaitkannya pada bagian pendahuluan dan kajian kepustakaan yang terdapat pada bab

⁹⁹ Jalal, *Wawancara*, Pekauman, 23 Agustus 2017.

¹⁰⁰ Ra’uf, *Wawancara*, Pekauman, 24 Agustus 2017.

sebelumnya. Adapun yang akan menjadi uraian atau interpretasi dengan berpedoman pada perumusan masalah sesuai kondisi obyektif di lapangan yaitu tentang :

1. Praktik Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Praktik jual beli dengan sistem pembayaran tangguh yang terjadi di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso juga terdapat beberapa hal yang perlu dikaitkan dengan Fiqh muamalah. Hal tersebut adalah tentang tambahan yang dilakukan penjual ketika pembayarannya dilakukan ketika waktu panen telah tiba.

Menurut Fiqh Muamalah yang terdapat dalam kajian teori diatas menyebutkan bahwasanya tambahan dalam utang piutang tidak diperbolehkan karena tambahan yang ada dalam utang piutang atau jual beli merupakan riba. Sebagaimana penjelasan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudaimah:

كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بَعِيْرَ خِلَافٍ

Artinya : *“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”*

Hadits tersebut juga diperkuat dengan hadits berikut ini:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا شَرَطَ عَشْرَ السَّلْفِ هَدِيَّةً أَوْ زِيَادَةً فَأَسْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ أَخَذَهُ الزِّيَادَةَ رَبَا

Artinya: *“Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10% dari utangan sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.”*¹⁰¹

Para ulama sepakat tambahan dalam jual beli itu adalah riba. Riba sendiri dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ...

Artinya: *“padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*¹⁰²

Akan tetapi, jual beli yang terjadi di desa Pekauman menurut beberapa ulama dihukumi halal. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*¹⁰³

Ayat tersebut mengatakan bahwa sepanjang kejujuran, keadilan melekat pada suatu proses muamalah dan jual beli tanpa ada unsur kebatilan dan kedzoliman, bentuk transaksi tersebut diperbolehkan. Hadits

¹⁰¹ Abdullah al-Fauzan, *Minhatul ‘Allam* (Surabaya: Halim Jaya, 2015), 99.

¹⁰² Baitul Maal Hidayatullah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012).

¹⁰³ Ibid.,

juga mengatakan bahwa “*Nabi Muhammad SAW. telah bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan.*”¹⁰⁴ Hal yang demikian juga disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa Pekauman pada saat wawancara. Kyai Abdul Mufidl salah satu tokoh masyarakat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum mengatakan bahwa:

Kalau kita melihat dari apa yang telah terjadi di desa Pekauman tentang jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh ini, saya rasa hukumnya sah sah saja. Karena diantara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dan tidak kedzoliman dalam jual beli tersebut. Permasalahan semacam ini bisa dikaitkan dengan hukum jual beli dengan sistem kredit. Yang mana jual beli tersebut dihukumi halal oleh para ulama dengan beberapa alasan yang kuat.”¹⁰⁵

Yang membedakan jual beli ini dengan jual beli kredit adalah pembayaran yang dilakukannya. Apabila jual beli kredit pembayarannya diangsur, sedangkan jual beli dengan sistem pembayaran tangguh ini pembayarannya secara keseluruhan pada waktu panen. Dalam jual beli kredit memang terdapat beberapa perbedaan pendapat, perbedaan pendapat ini didasari atas perbedaan mereka dalam memahami konteks hadits ini. Ulama yang memperbolehkan transaksi ini, mereka berpendapat bahwa transaksi tersebut (kredit dengan harga ganda) bukanlah transaksi yang dimaksud dalam hadits Abu Hurairah di atas.

¹⁰⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : GIP, 2001), 19.

¹⁰⁵ Abdul Mufidl, *Wawancara*, Pekauman 03 September 2017.

Sedangkan pendapat kedua yang mengharamkan transaksi ini, mereka berpendapat bahwa transaksi kredit adalah contoh riil dari hadits di atas. Pendapat yang lebih kuat –*wallahu a'lam*– adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bolehnya transaksi seperti ini. Sebab penafsiran yang lebih tepat sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya, bahwa makna hadits ini ialah larangan dari jual beli sistem *'inah*. Yaitu seseorang menjual kepada orang lain suatu barang dengan pembayaran diutang dengan syarat sang penjual membelinya kembali dengan harga yang lebih mahal secara kredit.

Pendapat ini dikuatkan dengan beberapa alasan:

- a) Pada hakikatnya di dalam kasus jual beli di atas tidak terjadi dua transaksi, sebab meskipun ada variasi harga akan tetapi sang pembeli hanya memilih salah satu harga saja. Itu artinya harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli hanya satu saja, bukan ganda. Sedangkan yang dilarang di dalam hadits di atas adalah jual beli dengan akad ganda.
- b) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤْسِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ

Artinya : “Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (*salam*), hendaknya ia memesan dengan takaran serta timbangan

yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya akad *salam* (akad pemesanan). Sebagaimana dalam akad *salam* diperbolehkan mengakhirkan penyerahan barang dengan syarat pembayaran kontan serta ukuran dan waktu penyerahannya jelas, maka boleh juga dalam akad kredit mengakhirkan penyerahan uang dengan syarat penyerahan barang secara kontan serta nominal pembayaran dan waktu pembayarannya jelas.

Jadi dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan oleh petani dengan akad yang memiliki tambahan harga sebesar Rp. 15.000,00/karung diperbolehkan dalam fiqh muamalah karena akad tersebut mengandung tambahan yang sudah disepakati dengan suka sama suka tanpa unsur kebathilan dan kezdoliman.

2. Ketentuan Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Ketentuan dari jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh yang terjadi di desa Pekauman terdapat beberapa hal yang menurut peneliti perlu dikaitkan dengan hukum fiqh muamalah. Hal tersebut adalah tentang bentuk perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli.

Menurut fiqh muamalah suatu sistem tangguh (utang piutang) harus dilakukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) dan diharuskan adanya saksi minimalnya oleh dua orang laki-laki. Jika tidak ada laki-laki, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۚ فَلْيُشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah ia

mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...”¹⁰⁶

Sedangkan menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasannya ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh adalah pembeli dapat menentukan pembeliannya akan dilakukan dengan sistem kontan atau tangguh. Apabila pembeli memilih sistem tangguh maka, penjual memberikan tambahan harga sebesar Rp. 15.000/karung yang dibayar setelah masa panen dan jika petani tidak mampu membayarnya maka langkah pertama yang dilakukan penjual adalah memberikan peringatan berupa teguran kepada pembeli. Jika dengan peringatan pembeli masih belum membayar apa yang telah ia beli maka langkah kedua yang dilakukan penjual adalah memberikan kebijakan dengan tidak memperbolehkan petani melakukan pembelian pupuk pertanian lagi sampai petani melunasi pembeliaanya.

Dalam ketentuannya terdapat tiga (3) poin perjanjian yang dilakukan atau disepakati oleh penjual dan pembeli dan bentuk perjanjian tersebut dilakukan hanya dengan kesepakatan ucapan (tidak tertulis) dan tidak ada saksi yang terlibat di dalam perjanjian tersebut.

Jadi kesimpulannya, ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 86-87.

kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena ketentuan atau perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan petani terhadap jual beli pupuk pertanian tidak tertulis (hitam di atas putih) dan tidak terdapat saksi di dalamnya.

3. Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh yang terjadi di desa Pekauman ini terdapat dua hal yang telah dikaji dalam pembahasan sebelumnya. Mengacu pada perspektif fiqh muamalah tentang jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh ini, maka perlu kiranya untuk menggabungkan kedua poin yang dipaparkan diatas. Untuk poin yang pertama peneliti membahas tentang praktek tentang jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh yang mana hasil dari pembahasan diatas mengatakan bahwa dengan adanya tambahan dalam jual beli tersebut menurut fiqh muamalah tambahan tersebut bukanlah termasuk dalam kategori riba dan jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh yang dilakukan oleh beberapa masyarakat desa Pekauman tersebut sah adanya.

Untuk poin kedua yang dibahas peneliti yaitu tentang ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah telah diketahui bahwasanya dalam perjanjian yang

dilakukan oleh kedua belah (penjual dan pembeli) tidak dilakukan secara tertulis dan dengan tidak adanya saksi.

Jadi kesimpulannya, jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah adalah tidak sah karena salah satu faktor jual beli ketika melakukan pembelian dengan sistem tangguh tidak dilaksanakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menganalisis data yang diperoleh proses penelitian tentang jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah tahun 2017 sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso adalah para petani membeli pupuk kepada penjual dengan akad adanya tambahan harga sebesar Rp. 15.000/karung pupuk dengan pembayaran dilakukan setelah masa panen.

2. Ketentuan Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

Ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso terdapat beberapa perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Perjanjian tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dengan dituliskan (hitam diatas putih) dan tidak dengan adanya saksi.

3. Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah adalah tidak sah, karena salah satu faktor jual beli ketika melakukan pembelian dengan sistem tangguh tidak dilaksanakan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan beberapa masukan dari hasil penelitian dengan judul “jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif fiqh muamalah”. Adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memperhatikan lagi dalam melakukan sebuah transaksi, apalagi transaksi yang bersangkutan dengan halam haram. Apabila akan melakukan jual beli dengan sistem pembayaran tangguh lagi, alangkah lebih baiknya dilakukan dengan benar menurut fiqh muamalah. Yaitu dengan cara

menuliskan perjanjian (legal) dan dengan adanya saksi minimal 2 (dua) orang laki-laki ketika akan melakukan perjanjian tersebut.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada seluruh mahasiswa khususnya agar lebih tanggap dan memperbaiki kejadian yang salah yang sudah dianggap benar. Karena hal semacam ini banyak terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang dari segi keilmuan dapat dikatakan lebih dibanding masyarakat yang bisa dibilang masih sedikit yang mengerti akan hukum muamalah dapat menjadi barometer bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Tayyar, Abdullah bin Muhamaad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Enseklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Cet1*. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif.
- Al-Abani, Muhammad Nasiruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fauzan, Abdullah. 2015. *Minhatul 'Allam*. Surabaya: Halim Jaya.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1996. *Al-Fiqh A'la Al-Madhahib Al-Arba'ah, Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Baitul Maal Hidayatullah. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Lentera Optima Pustaka.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Djamali, R. Abdul. 1997. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ghony, M.Djunaedi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Margono, 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar. 2007. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*. Ciputat: Gaung Parsada Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: VIV Grafika.
- STAIN Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- _____. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis Garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Internet :

<http://www.almunhajor.id/content/2285/slash/0> (diakses pada tanggal 16 November 2017)

<http://trubushijau.blogspot.co.id/2013/02/macam-macam-pupuk-organik-dan-anorganik.html>(diakses pada tanggal 16 November 2017)

<http://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>(diakses pada tanggal 17 September 2017).

<http://lailahamkha.blogspot.co.id/2013/12/hadits-larangan-dalam-jual-beli.html>
(diakses pada tanggal 17 September 2017)



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Fiqh Muamalah	Jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso Fiqh Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> Pra transaksi jual beli pupuk Proses transaksi Proses pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> Faktor penyebab jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh Metode informasi jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh <ol style="list-style-type: none"> Akad jual beli dengan sistem tangguh Sistem pembayaran dalam jual beli secara tangguh <ol style="list-style-type: none"> Masa pembayaran Model pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> Informan <ol style="list-style-type: none"> Penjual pupuk Pembeli pupuk Tokoh masyarakat Dokumentasi Kepustakaan <i>Field Research</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> Interview Observasi Dokumenasi Penentuan populasi: Purposive Teknik analisa data: deskriptif Reflektif 	<ol style="list-style-type: none"> Pokok Masalah Bagaimana jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dalam perspektif Fiqh Muamalah Sub Pokok Masalah <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso? Bagaimana ketentuan jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso? Bagaimana jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di desa Pekauman kecamatan Grujugan kabupaten Bondowoso dalam perspektif Fiqh Muamalah?

Nomor : B ~~505~~ /In.20/7.a/PP.00.9/05 /2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala Ds. Pekauman

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Riyaturruddin
NIM : 083 122 126
Semester : X (sepuluh)
Prodi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : RT 008 RW 003 Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso
No.TLP : 0823 3009 2237
Judul Skripsi : Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh di Desa Pekauman kec. Grujugan Kab. Bondowoso.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 29 Mei 2017

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Pengembangan Lembaga



Dr. Abdu Rohim, S.Ag., M.E.I

30830 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN GRUJUGAN
DESA PEKAUMAN
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 502.430.12.06.02 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah Kepala Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **RIYATURRUDDIN**
NIK : 3511061703950003
Tempat Tgl. Lahir : Bondowoso 17 Maret 1995
Perguruan : IAIN Jember
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 083 122 126
Alamat : Rt. 008 Rw. 003 Desa Pekauman Kec. Grujugan Kab.
Bondowoso

Yang bersangkutan benar-benar telah mengadakan Penelitian di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan Judul Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Tangguh di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.












Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekauman, 18 Oktober 2017

KEPALA DESA PEKAUMAN



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari, tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Rabu, 07 Juni 2017	Menyerahkan surat ijin penelitian	
2	Senin, 21 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Sidi	
3	Selasa, 22 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Muarib	
4	Selasa, 22 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Jamak	
5	Rabu, 23 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Jalal	
6	Kamis, 24 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Rauf	
7	Kamis, 24 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Ayyub	
8	Jum'at, 25 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Romli	
9	Senin, 28 Agustus 2017	Wawancara dengan bapak Sipol	
10	Minggu, 03 September 2017	Wawancara dengan Kyai Abdul Mufidl	
11	Rabu, 18 Oktober 2017	Surat selesai penelitian	

Bondowoso, 18 Oktober 2017
KEP. DESA PEKAUMAN







PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyaturruddin
NIM : 083 122 126
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh Di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Fiqh Muamalah** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Desember 2017



Riyaturruddin
NIM. 083 122 126

BIODATA PENELITI

Nama : Riyaturruddin
NIM : 083 122 126
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 17 Maret 1995
Alamat : Jl. Purbakala Desa Pekauman
Grujugan, Bondowoso
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
No.Telp : 0823-3249-3311
E-mail : riyatmahrez@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan :



- TK Bustanul Ulum Grujugan (1998 – 2000)
- MI Bustanul Ulum Grujugan Bondowoso (2000 – 2006)
- MTs. Bustanul Ulum Grujugan Bondowoso (2006 – 2009)
- MA Bustanul Ulum Grujugan Bondowoso (2009 – 2012)
- IAIN Jember (2012 – 2016)

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus HMPS Muamalah Bidang Seni dan Olahraga (2013 – 2014)
- Pengurus PMII Rayon Syariah IAIN Jember bidang Seni dan Olahraga (2015 – 2016)
- Pengurus PMII Komisariat IAIN Jember bidang Seni dan Olahraga (2016 – 2017)
- Pengurus BEM IAIN Jember Bidang Advokasi Kampus (2016 – 2017)